



**LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
TAHUN 2015**

**DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
SEKRETARIAT KABINET RI
2016**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan ini dimaksudkan untuk menggambarkan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam kurun waktu 12 Agustus s.d. 31 Desember 2015 mengingat Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional baru terbentuk pada tanggal tersebut yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menggunakan sisa anggaran dari Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dihapus karena tugas dan fungsinya beralih ke Kementerian Sekretariat Negara.

Laporan ini pada intinya memuat tentang pelaksanaan program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang direncanakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja untuk periode 12 Agustus s.d. 31 Desember 2015 sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat khususnya bagi unit kerja dilingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Jakarta, Maret 2016
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional,



Johar Arifin, S.IP, MPM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sejak terbentuk tanggal 12 Agustus s.d. 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a. Dari Segi Output

Dalam periode tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah menghasilkan 119 rekomendasi kebijakan, 12 rekomendasi atas permohonan persetujuan prakarsa dan substansi RPUU, dan 82 rekomendasi terkait materi sidang kabinet yang keseluruhannya ditindaklanjuti oleh Deputi dan disusun secara tepat waktu (**capaian 100% kategori sangat baik**), rekomendasi tersebut dihasilkan dengan melakukan berbagai kegiatan, antara lain: rapat koordinasi dengan instansi terkait dan menghadiri konferensi dan pertemuan internasional baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain output berupa rekomendasi, Asdep Bidang Hubungan Internasional secara singkat melaporkan capaian Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Polhukam sepanjang Januari s.d. 11 Agustus 2015 yakni telah menyelesaikan 77 Rancangan yang ditetapkan oleh Presiden yakni 66 Perpres, 7 Keppres, dan 4 Inpres.

b. Dari Segi Anggaran

Dalam kurun waktu tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah menggunakan anggaran sebesar **Rp 501.936.610,-** atau **97,31%** dari sisa Pagu Anggaran Tahun 2015 (Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam) sebesar Rp 515.804.000,-. Sedangkan Asdep Perancangan hanya dapat menggunakan anggaran sebesar **Rp 317.787.000,-** atau **38,12%** dari Pagu Anggaran Tahun 2015 (Revisi) sebesar Rp 833.591.000,-.

Dari sisi perencanaan, capaian di atas dapat dikatakan memuaskan karena capaian output rekomendasi sebesar **100%** dan serapan anggaran sebesar **97,31%**. Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa datang, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	2
C. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	15
B. Penetapan Kinerja	17
C. Indikator Kinerja Utama	19
BAB III CAPAIAN KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2015	21
B. Realisasi Anggaran Tahun 2015	35
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2015	37
B. Langkah-Langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian sasaran kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan atau dalam rangka penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah (LKj) yang disusun secara periodik.

LKj mempunyai manfaat sebagai :

- a. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
dan
- d. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dalam kaitan tersebut, Asdep Bidang Hubungan Internasional sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan LKj Tahun 2015 (Periode 12 Agustus-31 Desember 2015) sebagai bentuk pertanggung

jawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut.

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;

5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Adapun susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sebagai berikut:

1. Bidang Hubungan Bilateral;
2. Bidang Hubungan Regional;
3. Bidang Hubungan Multilateral;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-Masing Bidang tersebut memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

Bidang Hubungan Bilateral

Bidang Hubungan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan bilateral.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Hubungan Bilateral menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan bilateral;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan bilateral;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan bilateral;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan bilateral;
5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hubungan bilateral, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan bilateral.

Bidang Hubungan Bilateral terdiri dari 3 (tiga) Subbidang, yakni:

1. Subbidang Hubungan Bilateral Asia Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan bilateral Asia Pasifik;
2. Subbidang Hubungan Bilateral Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan bilateral Amerika dan Eropa;

3. Subbidang Hubungan Bilateral Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan bilateral Afrika dan Timur Tengah.

Bidang Hubungan Regional

Bidang Hubungan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta

pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan regional.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Hubungan Regional menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan regional;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan regional;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan regional;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan regional;
5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hubungan regional, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan regional.

Bidang Hubungan Regional terdiri dari 3 (tiga) Subbidang, yakni:

1. Subbidang Hubungan Regional Asia Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan regional Asia Pasifik;

2. Subbidang Hubungan Regional Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan regional Amerika dan Eropa;
3. Subbidang Hubungan Regional Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan regional Afrika dan Timur Tengah.

Bidang Hubungan Multilateral

Bidang Hubungan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin

prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan multilateral.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Hubungan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan multilateral;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan multilateral;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan multilateral;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan multilateral;
5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hubungan multilateral yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan multilateral.


Bidang Hubungan Multilateral terdiri dari 3 (tiga) Subbidang, yakni:

1. Subbidang Hubungan Multilateral Perserikatan Bangsa Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas

- substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa;
2. Subbidang Hubungan Multilateral Non Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan multilateral non Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 3. Subbidang Hubungan Internasional Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional khusus.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Asdep Bidang Hubungan Internasional yang didukung oleh 3 (tiga) Bidang dan 9 (sembilan) Subbidang tersebut, dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut ini :



Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Asdep Bidang Hubungan Internasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjumlah 15 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah SDM Berdasarkan Golongan, Eselon, Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Jenis	Jumlah
IV/b	1	Asdep (Esl. II a)	1	S 2	1	L	1
IV/b	1	Kabid (Esl. III a)	1	S 2	1	P	1
IV/a	1		1	S 2	1	L	1
III/d	1		1	S 2	1	P	1
III/c	5	Kasubid (Esl. IV a)	2	S 2	2	L	2
	2		2	S 1	2	P	3
III/b	1	Analisis Kebijakan	1	S 2	1	L	1
III/a	3	Analisis Kebijakan	3	S 1	3	P	1
						L	2

C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Hubungan Internasional menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari dalam (internal). Faktor-faktor tersebut perlu dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang biasa dihadapi oleh Asdep Bidang Hubungan Internasional adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asdep Bidang Hubungan Internasional adalah sebagai berikut:

a. *Kekuatan Organisasi*

- 1) komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi;
- 2) kebijakan organisasi;
- 3) sumber daya manusia yang berkualitas.

b. *Kelemahan Organisasi*

- 1) peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal;
- 2) belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan menyeluruh.

c. *Potensi Organisasi*

- 1) komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;
- 2) tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;
- 3) komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.

2. Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik, ekonomi, dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap Keasdepan Bidang Hubungan Internasional adalah sebagai berikut :

a. *Peluang Organisasi*

- 1) Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional yang memperkuat landasan Keasdepan Bidang

- Hubungan Internasional sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat;
- 2) Penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur, dan kebijakan atau ketentuan perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
 - 4) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan.

b. Ancaman Organisasi

Ancaman terhadap Keasdepan Bidang Hubungan Internasional adalah:

- 1) Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah;
- 2) *Overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputian substansi.

3. Permasalahan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Keasdepan Bidang Hubungan Internasional dalam tahun-tahun mendatang, yaitu:

a. Aspek Ketatalaksanaan

Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Keasdepan Bidang Hubungan Internasional.

Standar pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masih menggunakan standar operasional prosedur yang lama (berdasarkan tugas dan fungsi yang lama) karena sampai akhir tahun 2015 standar operasional prosedur tersebut belum diubah/diganti.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kualitas sebagian SDM masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Keasdepan Bidang Hubungan Internasional.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Suatu unit organisasi perlu membuat perencanaan agar tidak menimbulkan ketimpangan manajemen sekaligus untuk melaksanakan seluruh aktivitas organisasi. Dengan adanya perencanaan yang jelas maka suatu organisasi akan dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai.

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Hubungan Internasional

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional (Asdep Bidang HI) terbentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagai amanah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Terbentuknya Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional merupakan pemisahan dari organisasi eselon II yang lama yakni Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional.

Seiring pelantikan pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 12 Agustus 2015, maka Asdep Bidang HI mulai melaksanakan tugas dan fungsinya pada tanggal tersebut, sehingga perencanaan kinerjanya disusun pada tanggal tersebut sesuai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang HI menggunakan sisa anggaran Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Polhukam yang sudah tidak ada lagi pada struktur organisasi yang baru

karena tugas dan fungsi tersebut telah beralih ke Kementerian Sekretariat Negara.

Sebagai unit kerja yang baru terbentuk dan SDM-nya diisi oleh sebagian besar pejabat dari Kementerian Sekretariat Negara (eks Deputi Dukungan Kebijakan yang telah dihapus dalam organisasi Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara), penyusunan perencanaan kinerjanya mengikuti pola yang berlaku di Sekretariat Kabinet berdasarkan tugas dan fungsinya di bidang Hubungan Internasional.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki.

Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta rencana tingkat capaian (target) masing-masing.

Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-masing yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator.

Pada tahun 2015, Asdep Bidang Hubungan Internasional merencanakan pencapaian 1 (satu) sasaran, yaitu: "Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Bidang Hubungan Internasional".

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh mengenai upaya organisasi berupa penetapan kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki. Dalam

mencapai tujuan dan sasaran di atas, perlu dilakukan pemilihan strategi pencapaiannya yang dijabarkan ke dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Program disusun untuk mengoperasionalkan kebijakan dengan orientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan disusun untuk mengoperasionalkan program guna memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dengan terlebih dahulu memilih strategi pencapaiannya. Adapun strategi pencapaian tersebut dijabarkan melalui program dan kegiatan. Pada tahun 2015, Asdep Bidang Hubungan Internasional mempunyai satu program dan menetapkan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

Program

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional.

Kegiatan

Perumusan dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional.

B. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja Asdep Bidang Hubungan Internasional merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Keasdepan Bidang Hubungan Internasional.

Uraian mengenai Penetapan Kinerja Asdep Bidang Hubungan Internasional tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Penetapan Kinerja Tahun 2015

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
1.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Bidang Hubungan Internasional	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.	%	100	Rp. 515.804.000,-
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu.	%	100	
		3. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.	%	100	
		4. Persentase rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu.	%	100	
		5. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh	%	100	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Target Anggaran
		Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam 6. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional secara tepat waktu.	%	100	

C. Indikator Kinerja Utama

Uraian mengenai Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang HI adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Utama
1.	<p>a. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.</p> <p>b. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.</p> <p>c. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.</p>

1. Indikator Kinerja Utama 1

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.

Indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen rekomendasi kebijakan, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

2. Indikator Kinerja Utama 2

Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.

Indikator persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen rekomendasi, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

3. Indikator Kinerja Utama 3

Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.

Indikator persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dokumen rekomendasi, dengan target persentase yang ditetapkan sebesar 100%.

BAB III

CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2015

Hasil pencapaian kinerja diukur dengan mengacu pada hasil capaian indikator kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari *input*, *output*, dan *outcome*. Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja tahunan dimaksudkan sebagai sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Untuk melakukan pengukuran kinerja, dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode Evaluasi Kinerja dan metode Perbandingan Capaian Sasaran. Metode evaluasi kinerja menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dimana pengukuran kinerja dilakukan dengan perbandingan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode ini bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

Adapun metode perbandingan capaian sasaran menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dimana pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui ada/tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dianalisis guna mengetahui penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja yang kemudian digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja yang bersangkutan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberi gambaran sejauh mana pelaksanaan misi organisasi.

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan ini berbasis pada penilaian sendiri (*self assessment*) dengan menggunakan kategori capaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	> 100%	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70 % - <85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Sedang
5.	< 55%	Kurang Baik

Indikator kinerja merupakan media untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian kinerja, terdiri atas masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan telah tercapai atau sebaliknya.

Indikator kinerja *input* memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output* dan *outcome*. Indikator kinerja *output* adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan. Adapun indikator kinerja *outcome* memberikan gambaran mengenai berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Mengenai indikator sasaran dalam pelaksanaan tujuan yang akan dicapai Asdep Bidang Hubungan Internasional tahun 2015, sebagai berikut :

- a. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.
- b. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu.

- c. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.
- d. Persentase rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu.
- e. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam.
- f. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional secara tepat waktu.

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015

Dalam Penetapan Kinerja Asdep Bidang Hubungan Internasional Tahun 2015, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran yang akan dicapai, yaitu **“Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas Bidang Hubungan Internasional”**.

Sasaran tersebut dapat diukur apabila realisasi masing-masing indikator yang berjumlah 6 (enam) terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 2

Indikator Sasaran, Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Tahun 2015

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%
2.	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%
4.	Persentase rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%
5.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam	100%	100%	100%
6.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional secara tepat waktu	100%	100%	100%

Analisis hasil capaian untuk masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam

Berdasarkan tabel tersebut terkait dengan persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam dengan target ditetapkan 100% dengan realisasi adalah 100% maka capaian sebesar 100%.

Dalam kurun waktu 12 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015, Asdep Bidang HI telah menyiapkan 119 (seratus sembilan belas) rekomendasi kebijakan bidang hubungan internasional yang

ditindaklanjuti Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Kegiatan penyusunan rekomendasi di bidang hubungan internasional yang di dalam kurun waktu tersebut telah mencapai 119 rekomendasi dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu tim koordinasi, sosialisasi, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri.

Kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional tersebut sesuai dengan fungsi yang ada di lingkungan Asdep Bidang HI yakni:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional dan multilateral;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional dan multilateral;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional dan multilateral; dan
- d. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional dan multilateral.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya:

1. **Anggota Delegasi dalam *The Ninth China-ASEAN Free Trade Area Joint Committee Meeting and The Fourth Round of Negotiation for the Upgrading of the China ASEAN Free Trade Area, Beijing, Tiongkok, Tanggal 26-30 Oktober 2015***



Hasil Kegiatan:

Pertemuan fokus membahas elemen-elemen *Upgrading ACFTA* untuk dituangkan ke dalam *Protocol to Amend the Framework Agreement on ACFTA* yang (telah) ditandatangani pada Pertemuan *ASEAN-China Summit* tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur. Semua elemen *upgrading* yang meliputi perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi dan kerja sama ekonomi berhasil disepakati oleh kedua Pihak, kecuali beberapa bagian dari perdagangan barang dan investasi yang masih memerlukan waktu pembahasan lebih lanjut sehingga disepakati sebagai *future work programme*.

2. Kegiatan Pertemuan APEC, Manila Filipina, 17-20 November 2015



Hasil Kegiatan:

Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation telah dilaksanakan tanggal 18-19 November 2015 di Manila, Filipina. Delegasi RI dipimpin oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Agenda Wapres selama menghadiri pertemuan APEC 2015 adalah; pertama, menghadiri APEC CEO Summit dengan tema "*Securing Growth in a Volatile World: What is To Be Done ?*". Pertemuan tersebut mengapresiasi kondisi dan stabilitas negara-negara ASEAN terutama Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global. Sedangkan terkait dengan Trans Pacific Partnership (TPP), pemerintah sedang mempelajari dampak positif dan negatif dalam

TPP. Kedua, kegiatan Retreat I APEC yang membahas pentingnya integrasi dan liberalisasi ekonomi di APEC agar dapat memberikan manfaat, diantaranya dengan peningkatan partisipasi UMKM dalam rantai ekonomi global. Ketiga, kegiatan Retreat II APEC yang membahas hal-hal untuk mewujudkan komunitas yang tangguh dan berkelanjutan. Keempat, pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Manila. Kelima, pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri Papua Nugini yang membahas perdagangan.

Dalam pertemuan tersebut, para CEO perusahaan terkemuka di Asia Pasifik memberikan apresiasi yang positif terhadap kondisi dan stabilitas perekonomian negara-negara ASEAN terutama Indonesia, dalam menghadapi perlambatan ekonomi global. Pentingnya APEC untuk memperkuat kewirausahaan rakyat berbasis teknologi, khususnya pemberdayaan UMKM untuk memperluas lapangan pekerjaan. Komunitas APEC yang tangguh serta berkelanjutan dapat menjadi sumbangsih APEC dalam pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

3. Kegiatan menghadiri *The 14th ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) Joint Committee and Related Meeting*, Kusatsu, Gunma Prefecture, Jepang, tanggal 19-23 Oktober 2015



Hasil Kegiatan:

Pertemuan *The 14th (AJCEP) Joint Committee and Related Meeting* telah dilaksanakan pada 19-23 Oktober 2015 di Gunma Prefecture. Indonesia mengusulkan masukan baru untuk diakomodir dalam *draft* perjanjian investasi AJCEP untuk melakukan *footnote on non-automatic consent to international arbitration under ISDS article* yang merupakan mandat nasional atas hasil review kebijakan investasi di Indonesia. Namun pihak Jepang menegaskan pihaknya tidak dapat menerima usulan Indonesia karena hal tersebut sangat bertentangan dengan spirit liberalisasi investasi yang diharapkan dalam perjanjian AJCEP.

Indonesia merupakan satu-satunya negara yang belum menjadi pihak dalam AJCEP karena terkendala permasalahan transposisi tarif dengan Jepang secara bilateral. Indonesia menyampaikan saat ini sedang menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengkaji untuk menggunakan metode *splitting* HS secara manual. Terkait hal tersebut, Indonesia mempertanyakan perlakuan Jepang yang tidak adil kepada Indonesia dibandingkan negara ASEAN lain dimana Jepang telah menolak usulan Indonesia untuk menerbitkan peraturan untuk sejumlah pos-tarif

yang telah disepakati agar Indonesia dan Jepang dapat mengimplementasikan Persetujuan Perdagangan Barang dalam kerangka AJCEP.

Sebagai tindak lanjut Indonesia diharapkan dapat segera menyelesaikan permasalahan transposisi HS dengan menggunakan opsi *splitting method* agar dapat segera mengimplementasikan Perjanjian AJCEP untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia dalam kerangka persetujuan perdagangan barang ASEAN dan Jepang paling lambat sebelum *ASEAN Summit* tanggal 20 November 2015. Mengingat adanya penolakan kuat Jepang untuk membahas usulan *footnote* ISDS Indonesia dalam negosiasi *chapter* investasi, kiranya Indonesia dapat terus mengangkat isu ini dalam negosiasi sepanjang ASEAN dapat menyetujui. BKPM dan K/L terkait dapat membahas lebih lanjut strategi berikutnya guna mengatasi penolakan Jepang tersebut.

Indonesia kiranya dapat memanfaatkan skema kerjasama ekonomi AJCEP dalam *Sub Committee of Economy Cooperation* yang belum pernah digunakan oleh Indonesia. Seluruh Kementerian/Lembaga dapat ikut berperan aktif dalam mengajukan proposal proyek dibawah koordinasi Kementerian Koordinasi Perekonomian.

4. Kegiatan menghadiri Sidang Umum UNESCO ke-38 di Paris, Perancis, tanggal 3 s.d. 7 November 2015



Rangkaian Sidang Umum UNESCO ke-38, yang salah satunya membahas "*General Policy Debate*" pada Komisi Pendidikan dan *High Level Ministerial Meeting* telah dilaksanakan tanggal 3 s.d. 7 November 2015 di Paris, Perancis. Tema sidang tahun ini adalah perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya.

Sidang Umum tersebut berperan untuk menentukan kebijakan dan garis besar program organisasi, yang diadakan setiap dua tahun dan dihadiri oleh negara-negara anggota dan anggota asosiasi, pengamat bagi negara-

negara non-anggota, organisasi antar pemerintah, dan organisasi non-pemerintah atau LSM. Saat ini UNESCO memiliki 194 negara anggota dan 8 anggota asosiasi

High Level Ministerial Meeting menyepakati untuk mengadopsi Dokumen *Education 2030 Framework For All (FFA)*, yang akan menggantikan target MDGs, yang akan berakhir tahun 2015. Pertemuan dihadiri pejabat setingkat menteri, organisasi internasional, LSM, akademisi, kaum muda dan sektor swasta yang berkecimpung di bidang pendidikan.

Sidang Umum tersebut dipandang sebagai sarana penghubung bagi peningkatan kerja sama Indonesia dan UNESCO dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di bidang pendidikan, kebudayaan, sains, sosial, dan kemanusiaan, komunikasi dan informasi, serta dalam perumusan anggaran dan kebijakan organisasi UNESCO. Di masa mendatang, lembaga UNESCO sebaiknya dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam hal pemanfaatan *resources*, *capacity building*, dan/ atau posisi-posisi strategis jabatan struktural maupun di komisi-komisi.

5. Kegiatan menghadiri Sidang *Assembly International Maritime Organization (IMO) 2015* di London, Inggris, tanggal 23 – 28 November 2015



Sidang ke-29 *Assembly International Maritime Organization (IMO) 2015* diselenggarakan di London pada tanggal 23 – 27 November 2015 dan dihadiri oleh 171 negara. Hasil utama dalam sidang kali ini adalah penyampaian ratifikasi *Ballast Water Management (BWM) Convention* kepada IMO serta keberhasilan Indonesia menjadi anggota Dewan Kategori C untuk periode 2 tahun. IMO juga menetapkan 10 anggota Dewan pada Kategori A dan B, serta 20 anggota Dewan pada Kategori C termasuk Indonesia. Kategori A merupakan negara yang memiliki peranan dan kepentingan dalam memberikan *international shipping services*, Kategori B adalah negara yang memiliki kepentingan terbesar dalam *international seaborne trade*, sedangkan kategori C adalah negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis. Dalam proses perolehan dukungan pencalonan ini, Delegasi RI melakukan tugas melobi negara-

negara yang belum memberikan dukungan baik secara tertulis maupun lisan. Hal yang perlu dijadikan catatan dalam proses negosiasi adalah (i) perolehan suara dukungan Indonesia dibandingkan periode sebelumnya turun (dari 132 suara); dan (ii) terdapat penurunan yang cukup banyak dari prediksi suara (139) dan perolehan suara (127). Meskipun Indonesia berhasil lolos menjadi anggota Dewan pada kategori C, namun perlu evaluasi diplomasi yang dilaksanakan Indonesia pada kancah badan-badan internasional seperti IMO tersebut.

2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu

Berdasarkan tabel tersebut terkait dengan persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam, Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu target ditetapkan 100% dengan realisasi adalah 100% maka capaian sebesar 100%.

Pencapaian indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam, Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu yang disepakati adalah 5 hari kerja sesuai ketentuan dalam SOP yang ada saat ini karena SOP terkait penyusunan suatu rekomendasi belum disusun tetapi SOP yang ada tersebut masih relevan untuk dijadikan standar penyelesaian suatu rekomendasi di bidang hubungan internasional mulai dari tingkat Analis sampai naik ke Deputi.

Dalam kurun waktu 12 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015, Asdep Bidang HI telah menyiapkan 119 (seratus sembilan belas) rekomendasi kebijakan bidang hubungan internasional yang diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Pada tanggal 12 Agustus 2015, Asdep Bidang HI tidak mencantumkan target jumlah rekomendasi tetapi hanya menarget persentase target sebesar 100%, hal tersebut karena penetapan target jumlah rekomendasi yang diselesaikan tidak dapat diprediksi banyaknya, mengingat Asdep HI baru terbentuk di tahun 2015 ini (awal Agustus).

3. Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam

Berdasarkan tabel di atas terkait dengan persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam dengan target ditetapkan 100% dengan realisasi adalah 100% maka capaian sebesar 100%.

Dalam kurun waktu 12 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015, Asdep Bidang HI telah menyiapkan 12 (dua belas) rekomendasi kebijakan terkait permohonan persetujuan prakarsa dan substansi rancangan PUU bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Kegiatan penyusunan rekomendasi terkait permohonan prakarsa di bidang hubungan internasional didominasi oleh permohonan izin prakarsa penyusunan pengesahan persetujuan kerjasama (ratifikasi) yang disampaikan kepada Presiden. Selain itu juga, Asdep Bidang HI berpartisipasi aktif dalam keanggotaan tim untuk proses ratifikasi beberapa perjanjian internasional, serta berpartisipasi aktif dalam pembahasan mengenai perjanjian internasional.

4. Persentase rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu

Berdasarkan tabel tersebut terkait dengan persentase rekomendasi permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu target ditetapkan 100% dengan realisasi adalah 100% maka capaian sebesar 100%.

Pencapaian indikator persentase rekomendasi atas permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional secara tepat waktu yang disepakati adalah 5 hari kerja sesuai ketentuan dalam SOP yang ada saat ini karena SOP terkait penyusunan suatu rekomendasi belum disusun tetapi SOP yang ada tersebut masih relevan untuk dijadikan standar penyelesaian suatu rekomendasi di bidang hubungan internasional mulai dari tingkat Analis sampai naik ke Deputi.

Dalam kurun waktu 12 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015, Asdep Bidang HI telah menyiapkan 12 (dua belas) rekomendasi kebijakan bidang hubungan internasional yang diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam

Berdasarkan tabel tersebut di atas terkait dengan persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam dengan target ditetapkan 100% dengan realisasi adalah 100% maka capaian sebesar 100%.

Dalam kurun waktu 12 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015, Asdep Bidang HI telah menyiapkan 82 (delapan puluh dua) rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bidang hubungan internasional yang diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga **capaian** atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Kegiatan penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang di dalam kurun waktu tersebut telah mencapai 82 rekomendasi terkait mengenai bahan wicara Presiden atau Sekretaris Kabinet dalam rangka menerima tamu kenegaraan atau duta besar negara sahabat, serta beberapa permintaan untuk menyiapkan surat jawaban dari luar negeri.

6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu

Berdasarkan tabel tersebut diatas terkait dengan persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disusun secara tepat waktu target ditetapkan 100% dengan realisasi adalah 100% maka capaian sebesar 100%.

Pencapaian indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam, Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu yang disepakati adalah 5 hari kerja sesuai ketentuan dalam SOP yang ada saat ini karena SOP terkait penyusunan suatu rekomendasi belum disusun tetapi SOP yang ada tersebut masih relevan untuk dijadikan standar penyelesaian suatu rekomendasi di bidang hubungan internasional mulai dari tingkat Analis sampai naik ke Deputi.

Dalam kurun waktu 12 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015, Asdep Bidang HI telah menyiapkan 82 (delapan puluh dua) rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bidang hubungan internasional yang diselesaikan secara tepat waktu. Sehingga

capaian atas indikator sasaran ini adalah **100%** atau masuk dalam kategori **sangat baik**.

Secara singkat dapat dilaporkan dalam LKj ini bahwa Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Polhukam dalam kurun waktu Januari s.d. 11 Agustus 2015 dengan 2 (dua) sasaran strategis yakni "Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Perancangan Perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan" dan "Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden".

Dalam rangka pencapaian sasaran pertama, Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam melakukan kegiatan:

1. Menjadi anggota delegasi RI dalam pertemuan ASEAN-China FTA di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok.
2. Menjadi anggota delegasi RI dalam pertemuan the 81st ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) di Kuala Lumpur, di Malaysia.
3. Menjadi anggota delegasi RI dalam pertemuan *the Sixty-Sixth Meeting of the ASEAN CCI* di Da Nang City, Vietnam.
4. Pemantauan dan Evaluasi serta analisis pelaksanaan Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut di 5 (lima) Provinsi.
5. Pengawasan Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana dan Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan di 2 (dua) wilayah perbatasan.

Dalam rangka pencapaian sasaran kedua, melakukan kegiatan ikut terlibat aktif dalam pembahasan RPUU dengan instansi terkait baik di Sekretariat Kabinet maupun di Instansi terkait serta penyiapan persetujuan prakarsa penyusunan RPerpres, RKeppres, atau RInpres di bidang Polhukam. Selain itu juga Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam telah menyelesaikan 77 dokumen RPerpres, RKeppres dan RInpres yang terdiri dari 66 (enam

puluh enam) Perpres, 7 (tujuh) Keppres, dan 4 (empat) Inpres. Sehingga dalam kurun waktu periode Januari s.d. 11 Agustus 2015 capaian Asdep Perancangan Bidang PUU Bidang Polhukam sebesar **100% (sangat baik)** untuk indikator yang **ditindaklanjuti** maupun yang **diselesaikan secara tepat waktu**.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2015

Pada tahun 2015 Asdep Bidang HI telah mendapatkan anggaran sebesar Rp 515.804.000,- yang berasal dari sisa anggaran Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Polhukam. Dalam kurun waktu 12 Agustus s.d. 31 Desember 2015, Asdep Bidang HI telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp 501.936.610,-** atau **97,31%** yang dipergunakan untuk menghasilkan 119 rekomendasi kebijakan, 12 rekomendasi atas persetujuan prakarsa dan substansi RPUU, dan 82 rekomendasi terkait materi sidang kabinet, butir wicara, atau sambutan Presiden pada acara kenegaraan di bidang hubungan internasional.

Meskipun hanya dalam jangka waktu 5 (lima) bulan Asdep Bidang HI telah berhasil merealisasikan anggaran sebesar **97,31%** atau sebesar **Rp 501.936.610,-** dari anggaran yang diperoleh sebesar Rp 515.804.000,-.

Selain itu juga terkait dengan realisasi anggaran di tahun 2015. Anggaran yang dipergunakan oleh Asdep Bidang HI berasal dari Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam yang awalnya (Pagu Revisi) sebesar Rp 833.591.000,- yang dalam kurun waktu Januari s.d. 11 Agustus 2015 telah direalisasikan sebesar **Rp 317.787.000,-** atau **38,12%** yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan dalam pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yakni “Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang Perancangan Perundang-undangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan” dan “Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden” yang keseluruhan menghasilkan 66

(enam puluh enam) Perpres, 7 (tujuh) Keppres, dan 4 (empat) Inpres, serta melakukan kegiatan:

1. Menjadi anggota delegasi RI dalam pertemuan ASEAN-China FTA di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok.
2. Menjadi anggota delegasi RI dalam pertemuan *the 81st ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS)* di Kuala Lumpur, di Malaysia.
3. Menjadi anggota delegasi RI dalam pertemuan *the Sixty-Sixth Meeting of the ASEAN CCI* di Da Nang City, Vietnam.
4. Pemantauan dan Evaluasi serta analisis pelaksanaan Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut di 5 (lima) Provinsi.
5. Pengawasan Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana dan Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan di 2 (dua) wilayah perbatasan.

Serta terlibat aktif dalam pembahasan RPUU di Sekretariat Kabinet maupun di Instansi terkait serta penyiapan persetujuan prakarsa penyusunan RPerpres, RKeppres, atau RInpres di bidang Polhukam dengan capaian 100% baik yang ditindaklanjuti maupun yang disusun secara tepat waktu.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Berdasarkan data-data di atas, simpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam kurun waktu 12 Agustus s.d. 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a. Dari Segi Output

Dalam periode tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah menghasilkan 119 rekomendasi kebijakan, 12 rekomendasi atas permohonan persetujuan prakarsa dan substansi RPUU, dan 82 rekomendasi terkait materi sidang kabinet yang keseluruhannya ditindaklanjuti oleh Deputi dan disusun secara tepat waktu (**capaian 100% kategori sangat baik**), rekomendasi tersebut dihasilkan dengan melakukan berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi dengan instansi terkait dan menghadiri konferensi dan pertemuan internasional di luar negeri.

Selain output berupa rekomendasi, Asdep Bidang Hubungan Internasional secara singkat melaporkan capaian Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Polhukam sepanjang Januari s.d. 11 Agustus 2015 yakni telah menyelesaikan 77 Rancangan yang ditetapkan oleh Presiden yakni 66 Perpres, 7 Keppres, dan 4 Inpres.

b. Dari Segi Anggaran

Dalam kurun waktu tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah menggunakan anggaran sebesar **Rp 501.936.610,-** atau **97,31%** dari sisa pagu anggaran Tahun 2015 (Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam) sebesar Rp 515.804.000,-. Sedangkan Asdep Perancangan hanya dapat menggunakan anggaran sebesar **Rp 317.787.000,-** atau **38,12%** dari Pagu Anggaran Tahun 2015 (Revisi) sebesar Rp 833.591.000,-

Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi akuntabilitas Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional serta dapat menjadi masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

B. Langkah-Langkah Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja

Sepanjang Tahun 2015 (periode 12 Agustus s.d. 31 Desember 2015), Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah dapat memperlihatkan kinerjanya untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama dan menyerap anggaran yang cukup memuaskan. Agar keberhasilan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan perlu berbagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti:

1. meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya.
2. memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia.
3. mengikutsertakan dalam keanggotaan Tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan pertemuan internal untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan.